

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Tanggung Jawab

##### 1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Secara umum, tanggung jawab hukum dapat dimaknai sebagai kewajiban subjek hukum untuk menanggung akibat dari perbuatan yang melanggar norma hukum, baik yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*). Tanggung jawab ini mengandung unsur kesediaan atau keharusan untuk memikul konsekuensi dari perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan bertanggung jawab secara normatif atas suatu tindakan yang telah melanggar norma hukum, sehingga yang bersangkutan harus menanggung sanksi sebagai akibat hukumnya. Dalam perspektif ini, tanggung jawab tidak semata-mata mengacu pada kesalahan yang bersifat moral, melainkan lebih kepada keterikatan terhadap sistem norma hukum yang bersifat memaksa.

Lebih lanjut, tanggung jawab hukum juga dapat mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif, tergantung pada jenis norma yang dilanggar serta jenis sanksi yang dikenakan. Di samping itu, tanggung jawab juga merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak lain yang dirugikan atas suatu tindakan hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Asshiddiqie and Safa'at, 'Teori Hans Kelsen Tentang Hukum'.

## 2. Konsep Dasar Tanggung Jawab

Dalam kajian hukum, tanggung jawab sering dikaitkan erat dengan konsep kewajiban hukum. Jika seorang individu diberi kewajiban oleh hukum untuk bertindak atau tidak bertindak, dan ia kemudian melanggar kewajiban tersebut, maka hukum memerintahkan pemberian sanksi. Dalam konteks ini, tanggung jawab muncul sebagai akibat langsung dari tidak dilaksanakannya kewajiban hukum tersebut.

Tanggung jawab dapat bersifat individual maupun kolektif. Tanggung jawab individual berarti seseorang dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan tanggung jawab kolektif menunjuk pada tanggung jawab yang muncul karena kedudukan atau hubungan hukum tertentu, seperti dalam relasi korporasi, organisasi, atau kerja sama hukum lainnya.

Dalam praktiknya, pemahaman terhadap konsep tanggung jawab juga mencakup unsur kehati-hatian (*duty of care*) dan kepatutan dalam bertindak. Maka dari itu, tidak terpenuhinya standar kehati-hatian yang ditetapkan oleh hukum bisa menjadi dasar seseorang dinyatakan bertanggung jawab, meskipun ia tidak memiliki niat jahat dalam melakukan perbuatannya.<sup>11</sup>

## 3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum

Dalam rangka menetapkan pertanggungjawaban seseorang atas suatu tindakan yang diduga melawan hukum, maka digunakan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum yang telah berkembang dalam doktrin dan praktik hukum. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut

### a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Liability Based on Fault*)

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ia telah melakukan suatu

---

<sup>11</sup> Jocelyn Cherieshta and Audrey Bilbina Putri, 'Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.8 (2024), pp. 570–74 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>>.

kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hukum perdata Indonesia, prinsip ini tercermin dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam prinsip ini meliputi:

- 1) adanya perbuatan hukum;
- 2) terdapat unsur kesalahan atau kelalaian;
- 3) timbulnya kerugian nyata; dan
- 4) adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kesalahan dan kerugian tersebut.

Prinsip ini menjadi prinsip utama dalam hukum perdata dan juga digunakan secara luas dalam hukum pidana, di mana unsur mens rea atau niat jahat menjadi penentu utama tanggung jawab pidana.

b. Prinsip Praduga Bertanggung Jawab (*Presumption of Liability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat dianggap telah melakukan pelanggaran hukum dan bertanggung jawab sampai ia mampu membuktikan sebaliknya. Artinya, beban pembuktian dibalik, dari penggugat ke tergugat.

Prinsip ini lazim digunakan dalam konteks perlindungan konsumen, lingkungan hidup, dan ketenagakerjaan, di mana individu atau kelompok yang lebih rentan diberikan perlindungan hukum lebih besar. Misalnya, dalam sengketa konsumen, pelaku usaha dapat dianggap bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang dialami konsumen kecuali ia dapat membuktikan bahwa produk atau jasanya telah sesuai dengan standar keamanan dan mutu.

c. Prinsip Praduga Tidak Bertanggung Jawab (*Presumption of Non-Liability*)

Kebalikan dari prinsip sebelumnya, prinsip ini menempatkan pihak tergugat sebagai pihak yang tidak dapat dimintai tanggung jawab, kecuali penggugat dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa

tergugat telah melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian. Prinsip ini berlaku terbatas dan umumnya digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan barang atau situasi di luar kendali langsung pihak tergugat.

Contoh penerapannya bisa dilihat dalam kasus kehilangan bagasi kabin yang dibawa sendiri oleh penumpang. Dalam hal ini, penyedia jasa angkutan (seperti maskapai penerbangan) tidak secara otomatis dimintai tanggung jawab atas kehilangan tersebut karena kontrol atas barang berada di tangan konsumen.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Prinsip ini menetapkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum meskipun ia tidak terbukti melakukan kesalahan secara langsung. Dengan kata lain, tanggung jawab melekat karena adanya keterlibatan atau kedudukan hukum tertentu yang menimbulkan potensi bahaya bagi orang lain.

Contoh paling relevan dalam hukum Indonesia adalah tanggung jawab perusahaan dalam kasus pencemaran lingkungan. Sekalipun tidak ada niat jahat atau kelalaian, jika terbukti bahwa aktivitas perusahaan menyebabkan kerusakan lingkungan, maka perusahaan tersebut tetap harus bertanggung jawab secara hukum. Meskipun tanggung jawab mutlak tidak mempersyaratkan adanya kesalahan, dalam beberapa sistem hukum tetap diberikan ruang untuk pembelaan, seperti keadaan memaksa (*force majeure*) atau kesalahan pihak ketiga.

e. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas (*Limitation of Liability Principle*)

Prinsip ini memungkinkan pihak tertentu membatasi ruang lingkup pertanggungjawabannya melalui perjanjian yang sah secara hukum. Dalam praktik, prinsip ini banyak digunakan oleh pelaku usaha dengan mencantumkan klausul pembatasan tanggung jawab (*klausula eksonerasi*) dalam kontrak standar.

Misalnya, pada layanan jasa cuci foto atau perbaikan barang elektronik, sering terdapat klausul bahwa jika barang rusak atau hilang, maka pelaku usaha hanya mengganti sebesar sekian persen dari nilai barang. Prinsip ini sah secara hukum sepanjang tidak bertentangan dengan asas keadilan, tidak melanggar ketentuan perlindungan konsumen, dan disepakati secara sukarela oleh para pihak.<sup>12</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Investasi Dalam Prespektif Hukum**

### **1. Konsep Investasi dan Dasar Teori Hukumnya**

#### **a. Pengertian Investasi**

Secara etimologis, istilah "investasi" berasal dari bahasa Inggris *to invest*, yang berarti menanamkan atau menempatkan modal guna memperoleh hasil atau keuntungan di masa mendatang. Dalam literatur ekonomi, investasi dipahami sebagai upaya pengalokasian sumber daya, baik dalam bentuk modal, aset, maupun waktu, dengan tujuan memperoleh nilai tambah secara berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum, investasi merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu untuk menempatkan modalnya pada suatu objek atau kegiatan usaha, dengan harapan memperoleh hasil, serta tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan hukum ini menimbulkan hubungan hukum antara penanam modal dan penerima modal, yang menciptakan hak dan kewajiban kontraktual di antara para pihak.<sup>13</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, investasi didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal oleh penanam modal, baik dalam negeri maupun asing, untuk melakukan

---

<sup>12</sup> DEVLITAALMI AZ ZAHRA, 'PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN BARANG MELALUI PLATFORM INSTAGRAM' (Universitas muhammadiyah malang, 2024).

<sup>13</sup> Helitha Novianty Muchtar, 'Book Review: Teori Dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3.1 (2018), doi:10.23920/jbmh.v3n1.11.

usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ini secara eksplisit menunjukkan bahwa kegiatan investasi tidak hanya berdimensi ekonomi, melainkan juga merupakan tindakan hukum yang memiliki akibat yuridis, baik dalam tataran hukum publik maupun hukum privat.

b. Dasar Teoretis Investasi dalam Hukum

Dalam doktrin hukum, investasi dipahami sebagai suatu mekanisme hukum yang melibatkan elemen perikatan, yaitu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Hal ini sejalan dengan teori hukum kontrak yang menempatkan perjanjian sebagai sumber hukum perdata yang utama. Oleh karena itu, kegiatan investasi erat kaitannya dengan prinsip-prinsip perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Terkait hal ini, Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Kegiatan investasi umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian penyertaan modal, obligasi, atau bentuk kontrak kerja sama lainnya, sehingga tunduk pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Asas Konsensualisme, yaitu perjanjian sah terbentuk berdasarkan kesepakatan para pihak;
- 2) Asas Kebebasan Berkontrak, yang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk mengatur isi dan bentuk perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- 3) Asas Itikad Baik, yang menuntut para pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban dalam perjanjian secara jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, secara yuridis kegiatan investasi adalah manifestasi dari hubungan hukum perdata yang menimbulkan perikatan, tetapi dalam pelaksanaannya juga berada dalam ruang lingkup hukum publik karena memerlukan izin, pengawasan, dan perlindungan hukum dari negara.<sup>14</sup>

## 2. Tujuan, fungsi dan prinsip hukum Investasi

### a. Tujuan dan Fungsi Investasi dalam Perspektif Hukum

Secara umum, investasi memiliki dua tujuan utama yang saling melengkapi. Pertama, tujuan ekonomis, yaitu untuk memperoleh keuntungan atau meningkatkan nilai aset melalui pengelolaan modal yang efisien dan berorientasi jangka panjang. Kedua, tujuan sosial dan pembangunan, yakni untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan industri, memperluas akses pasar, serta mendukung pemerataan ekonomi antarwilayah dan antarsektor.

Dalam konteks kebijakan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara eksplisit menyatakan bahwa investasi diarahkan untuk menunjang pembangunan nasional secara berkelanjutan dan berkeadilan. Tujuan ini juga tercermin dalam Pasal 3 UU tersebut, yang menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing usaha nasional di tingkat global.

Secara hukum, investasi dipandang sebagai instrumen strategis negara untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif. Oleh karena itu, hukum investasi tidak hanya berfungsi sebagai norma pengatur (*regulerend*), tetapi juga sebagai

---

<sup>14</sup> Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 'Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Match Day 16 Asas Hukum', *Journal GEEJ*, 7.2 (2020).

instrumen pendorong (*stimulerend*) terhadap pertumbuhan dan distribusi ekonomi.

b. Prinsip-Prinsip Umum dalam Hukum Investasi

Dalam upaya mewujudkan sistem investasi yang adil, transparan, dan berdaya saing, terdapat sejumlah prinsip fundamental yang berlaku secara universal, baik dalam rezim hukum nasional maupun hukum investasi internasional. Prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian dari best practices internasional yang lazim diakomodasi dalam *Bilateral Investment Treaties* (BITs) dan perjanjian perdagangan bebas, serta sebagian telah dimasukkan dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

1) Prinsip *Non-Discrimination*

Prinsip ini menuntut agar negara memperlakukan investor asing secara setara dengan investor domestik, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan asal negara. Hal ini penting untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan menarik arus modal masuk ke dalam negeri.

2) *Fair and Equitable Treatment (FET)*

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlakuan yang adil dan wajar kepada investor. Ini mencakup kejelasan hukum, ketidakberpihakan kebijakan, serta stabilitas peraturan. FET menjadi prinsip yang sangat penting dalam menilai apakah suatu negara bertindak secara sewenang-wenang terhadap investor.

3) *Protection Against Expropriation*

Setiap bentuk pengambilalihan paksa terhadap aset atau properti investor oleh negara harus disertai dengan kompensasi yang adil, cepat, dan efektif. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum terhadap nasionalisasi atau ekspropriasi yang bersifat sepihak dan merugikan.

4) *Full Protection and Security (FPS)*

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan penuh dan jaminan keamanan hukum terhadap investasi dari segala bentuk ancaman, baik yang bersumber dari tindakan negara maupun pihak ketiga.

5) *Free Transfer of Capital*

Prinsip ini menjamin hak investor untuk secara bebas memindahkan modal, dividen, bunga, dan hasil investasi lainnya ke luar negeri tanpa pembatasan yang tidak sah. Hal ini penting untuk menjaga likuiditas dan kenyamanan investor asing dalam berinvestasi.<sup>15</sup>

Prinsip-prinsip di atas tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga telah diakomodasi secara normatif dalam peraturan nasional. Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2007 mengatur mengenai perlindungan hak atas aset, kebebasan bertransaksi, serta jaminan terhadap transfer dana. Di samping itu, Indonesia juga telah menyepakati sejumlah perjanjian internasional, seperti *Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*, yang memperkuat perlindungan hukum lintas negara dalam konteks investasi.

c. Urgensi Prinsip Hukum dalam Menjamin Iklim Investasi

Penerapan prinsip-prinsip hukum investasi merupakan fondasi utama dalam membangun iklim investasi yang kondusif, transparan, dan terpercaya. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai jaminan hukum (*legal safeguard*) bagi investor untuk melaksanakan aktivitas usahanya tanpa takut terhadap tindakan eksekutif dari negara atau ketidakpastian hukum.

Dalam sistem hukum nasional, prinsip-prinsip hukum tersebut juga memiliki korelasi erat dengan nilai-nilai dalam Pasal

---

<sup>15</sup> Nurhani Fithriah, 'Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif Dan National Treatment Oleh Indonesia Dalam Rangka Mea Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal', *University Of Bengkulu Law Journal*, 2.1 (2017), pp. 80–90, doi:10.33369/ubelaj.v2i1.8012.

28D UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum, serta Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan pentingnya pemanfaatan kekayaan negara untuk kesejahteraan umum.

Dengan demikian, keberadaan prinsip-prinsip hukum investasi bukan hanya sebagai standar normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kepercayaan investor terhadap sistem hukum dan tata kelola ekonomi negara.

### 3. Klasifikasi Investasi dan Aspek Hukumnya

Klasifikasi investasi dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori hukum ekonomi dan teori perikatan dalam hukum perdata. Menurut *Richard A. Posner*, hukum investasi merupakan bagian dari cabang hukum ekonomi yang bertujuan mengatur alokasi sumber daya secara efisien dengan tetap menjaga keadilan antar pelaku usaha<sup>16</sup> Dalam hukum Indonesia, pendekatan ini juga terkait erat dengan teori perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1233 dan seterusnya, yang menyatakan bahwa perikatan dapat timbul dari perjanjian atau undang-undang, termasuk dalam kegiatan investasi.

#### a. Jenis dan Implikasi Hukumnya

Investasi secara yuridis dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa parameter utama, yaitu:

##### 1) Berdasarkan Sumber Modal

###### a) Investasi Dalam Negeri (PMDN)

Merujuk pada modal yang berasal dari warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh WNI.

###### b) Investasi Asing (PMA)

Merupakan modal yang berasal dari warga negara

---

<sup>16</sup> Kompasiana, 'Meta Teori Posner: Pendekatan Ekonomi Terhadap Kejahatan', *Kompasiana*, 2023  
<[https://www.kompasiana.com/ironfa82/65371a62ee794a6b68097b53/meta-teori-posner-pendekatan-ekonomi-terhadap-kejahatan?page=3&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/ironfa82/65371a62ee794a6b68097b53/meta-teori-posner-pendekatan-ekonomi-terhadap-kejahatan?page=3&page_images=1)>.

asing atau badan hukum asing, baik melalui mekanisme *Foreign Direct Investment* (FDI) maupun portofolio. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007, setiap PMA wajib berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

2) Berdasarkan Sifat Investasi

a) Investasi Langsung

Di mana investor terlibat secara aktif dalam pengelolaan dan operasional perusahaan. Kegiatan ini umumnya memerlukan perizinan berusaha berbasis risiko, tunduk pada sistem *Online Single Submission – Risk Based Approach* (OSS-RBA).

b) Investasi Tidak Langsung (Portofolio)

Merupakan investasi yang dilakukan dalam bentuk instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, tanpa keterlibatan langsung dalam pengelolaan. Jenis investasi ini tunduk pada hukum pasar modal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

3) Berdasarkan Sektor Usaha

a) Sektor Strategis: seperti energi, pertambangan, telekomunikasi, dan pertahanan, yang pengaturannya cenderung lebih ketat karena menyangkut kepentingan nasional.

b) Sektor Non-Strategis: seperti perdagangan, kuliner, dan jasa kreatif, yang lebih terbuka dan minim pembatasan.

Setiap jenis investasi di atas membawa konsekuensi hukum yang berbeda, terutama terkait:

1. Persyaratan administratif dan izin usaha;
2. Pengaturan perpajakan dan insentif fiskal;
3. Perlindungan hukum terhadap investor;

4. Sistem penyelesaian sengketa (baik melalui arbitrase, litigasi, atau mediasi administratif).<sup>17</sup>

#### 4. Regulasi dan Tata Kelola Investasi di Indonesia

Sistem hukum investasi di Indonesia dibangun berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara, hingga undang-undang sektoral dan peraturan pelaksanaannya. Tujuan dari sistem hukum ini adalah untuk menciptakan iklim investasi yang adil, aman, serta berdaya saing bagi investor, baik dalam negeri maupun asing.

##### a. Dasar Konstitusional: Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945

Dasar utama pengaturan investasi secara konstitusional terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

*“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”*

Pasal ini memberikan landasan bahwa negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya mengatur, tetapi juga mengelola dan menjaga sektor-sektor penting, termasuk dalam hal investasi. Dalam konteks ini, investasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang harus diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Negara berperan sebagai pengatur (*regulator*) dan fasilitator dalam memastikan bahwa investasi memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.

##### b. Dasar Yuridis: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menjadi payung hukum utama bagi seluruh kegiatan investasi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting, antara lain:

---

<sup>17</sup> Novianty Muchtar, ‘Book Review: Teori Dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)’.

1) Asas dan Tujuan Penanaman Modal (Pasal 2–3)

Investasi harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, dan berkelanjutan. Tujuannya tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan.

2) Bentuk dan Sektor Investasi (Pasal 5–8)

Penanaman modal dapat dilakukan oleh investor dalam negeri maupun asing. Pemerintah menetapkan sektor-sektor usaha yang terbuka atau tertutup bagi investasi dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

3) Hak dan Kewajiban Investor (Pasal 14–16)

Investor berhak atas perlakuan yang adil, jaminan perlindungan hukum, dan kebebasan untuk mengalihkan dananya. Namun demikian, mereka juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan nasional, termasuk penggunaan tenaga kerja lokal dan pelestarian lingkungan.

4) Fasilitas dan Kemudahan (Pasal 18–19)

Pemerintah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal kepada investor yang menanamkan modal di sektor prioritas atau daerah tertentu, seperti pengurangan pajak dan kemudahan impor mesin.

5) Penyelesaian Sengketa (Pasal 32–33)

Sengketa antara investor dan pemerintah atau antar investor dapat diselesaikan melalui negosiasi, arbitrase, atau pengadilan, tergantung pada perjanjian dan sifat sengketa tersebut.

c. Perubahan Melalui UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 jo. UU No. 6 Tahun 2023)

Sebagai bagian dari reformasi hukum dan upaya menciptakan kemudahan berusaha, beberapa ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2007 telah diubah atau disesuaikan oleh Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang disahkan kembali melalui UU No. 6 Tahun 2023

Perubahan tersebut antara lain meliputi:

1) Perubahan Pasal 6: Penambahan Sektor Prioritas dan Insentif Investasi

Pasal 6 mengalami perubahan yang signifikan melalui penambahan pengaturan mengenai sektor prioritas investasi. Pemerintah kini menetapkan sektor-sektor usaha yang diprioritaskan untuk memperoleh fasilitas dan kemudahan, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dalam daftar positif investasi tersebut, sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, kesehatan, energi terbarukan, pendidikan, dan ekonomi digital diberikan insentif fiskal (pengurangan pajak, tax holiday) dan non-fiskal (dukungan perizinan, pelatihan tenaga kerja, dan penyediaan lahan). Perubahan ini bertujuan untuk mengarahkan penanaman modal ke sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian nasional, serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

2) Perubahan Pasal 12–13: Penegasan Bentuk Badan Hukum PMA

Sebelumnya, Pasal 12 dan 13 hanya menyebutkan bahwa penanaman modal asing harus berbadan hukum Indonesia. Melalui UU Cipta Kerja, ketentuan tersebut diperjelas bahwa investor asing wajib berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penegasan ini selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memberikan kepastian hukum, struktur manajemen yang jelas, serta tanggung jawab terbatas bagi investor. Tujuan utama dari perubahan ini

adalah menciptakan standar kelembagaan yang kuat dan akuntabel, sehingga memudahkan pengawasan serta perlindungan hukum terhadap aktivitas usaha oleh investor asing.

3) Perubahan Pasal 15–17: Penguatan Kewajiban Investor terhadap Tenaga Kerja Lokal

Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 yang sebelumnya hanya mewajibkan investor untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia, kini diperluas dengan kewajiban melakukan:

- a) Pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal;
- b) Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c) Pemenuhan standar penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).

Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi asing dan domestik tidak hanya membawa modal finansial, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional. Hal ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

4) Perubahan Pasal 32–33: Penguatan Penyelesaian Sengketa Investasi

Ketentuan Pasal 32 dan 33 diperbarui dengan menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa investasi melalui forum arbitrase nasional dan internasional, termasuk penggunaan *Investor-State Dispute Settlement (ISDS)* sebagaimana lazim dalam perjanjian investasi bilateral maupun multilateral. Selain itu, penyelesaian melalui negosiasi dan konsultasi tetap diakui sebagai jalur awal, namun apabila gagal, maka investor dapat memilih arbitrase di BANI (nasional), atau forum seperti ICSID dan UNCITRAL untuk penyelesaian lintas negara. Langkah ini

memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak investor, serta menciptakan standar penyelesaian sengketa yang sesuai dengan praktik hukum internasional. UU Cipta Kerja juga mengatur pembentukan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur lebih lanjut melalui PP No. 5 Tahun 2021, menggantikan sistem perizinan lama yang dianggap terlalu birokratis.

d. Peraturan Pelaksana yang Berlaku

Sebagai turunan dari UU Cipta Kerja dan UU Penanaman Modal, terdapat sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang memperkuat tata kelola investasi di Indonesia:

**Tabel 2. 1**  
**Peraturan Pelaksana yang Berlaku**

No.	Peraturan	Substansi
1.	PP No. 5 Tahun 2021	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)
2.	PP No. 6 Tahun 2021	Perizinan Daerah dan hubungan pusat-daerah
3.	PP No. 10 Tahun 2021	Daftar Positif Investasi (DPI)
4.	PP No. 24 Tahun 2018	Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronik (pra-Cipta Kerja)
5.	PP No. 45 Tahun 2019	Fasilitas pajak dan insentif investasi
6.	Perpres No. 49 Tahun 2021	Peran Kementerian Investasi/BKPM

		sebagai koordinator utama
--	--	---------------------------

Dengan demikian, sistem hukum investasi di Indonesia berpijak pada konstitusi sebagai dasar filosofi hukum, serta UU No. 25 Tahun 2007 yang telah disempurnakan oleh UU Cipta Kerja. Regulasi pelaksanaannya diperkuat dengan berbagai peraturan pemerintah dan peraturan presiden guna menciptakan sistem investasi yang modern, efisien, dan kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran aktif dalam melindungi, mengatur, dan mendorong investasi demi kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

#### 5. Perjanjian Internasional dan Harmonisasi Hukum Global

Dalam era globalisasi dan keterbukaan ekonomi, peran perjanjian internasional menjadi sangat signifikan dalam membentuk rezim hukum investasi suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai anggota aktif komunitas internasional, Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi berbagai perjanjian bilateral maupun multilateral yang secara substansial mengharmonisasikan ketentuan hukum domestik dengan standar hukum internasional. Tujuan utama dari perjanjian-perjanjian ini adalah menciptakan iklim investasi yang stabil, transparan, dan dapat diprediksi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor asing serta mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Beberapa instrumen penting yang telah diratifikasi Indonesia antara lain:

##### a. *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)*

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan liberalisasi perdagangan dan investasi antara negara-negara ASEAN dengan Tiongkok. Dalam konteks investasi, ACFTA mengadopsi prinsip-prinsip seperti *National Treatment* dan *Most-Favoured Nation (MFN)*, yang memberikan jaminan bahwa investor asing tidak akan diperlakukan kurang menguntungkan dibandingkan investor domestik

atau investor dari negara lain. Di samping itu, perjanjian ini juga mengakomodasi mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) yang memungkinkan investor menggugat negara tuan rumah di forum arbitrase internasional apabila mengalami tindakan ekspropriasi, diskriminasi, atau perlakuan yang tidak adil. Dasar hukum nasional yang relevan adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang mengatur mekanisme pengesahan perjanjian internasional dan mengikatnya terhadap sistem hukum nasional.<sup>18</sup>

b. *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)

RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia yang melibatkan 15 negara di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia. Dalam Pasal 10.3 RCEP *Investment Chapter*, ditegaskan *prinsip fair and equitable treatment* (FET) dan perlindungan terhadap *expropriation*. Perjanjian ini juga menekankan kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan *legitimate expectations investor*, yang menjadikan sistem hukum negara anggota lebih ramah terhadap investasi. Harmonisasi ini mendorong Indonesia untuk terus menyesuaikan regulasi nasionalnya agar tidak bertentangan dengan komitmen internasional. Implikasi dari ratifikasi RCEP tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pengesahan RCEP, yang menandai komitmen Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam sistem perdagangan dan investasi internasional.<sup>19</sup>

c. *Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA)

---

<sup>18</sup> Muhammad Fhareza Deri, 'ASEAN–China Free Trade Agreement: Ekonomi Politik Di Indonesia', *Jurnal Perdagangan Internasional*, 2.1 (2024), pp. 15–30, doi:10.33197/jpi.v2i1.1944.

<sup>19</sup> Donna Gultom, 'Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Peluangnya Bagi Indonesia Dan Langkah Pemanfaatannya Sebuah Perspektif Internal', *CIPS (Center for Indonesian Policy Studies)*, no. 06 (2020), pp. 1–10.

A-CEPA merupakan perjanjian bilateral yang bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Australia. Dalam Bab 14 tentang Investasi, IA-CEPA memberikan perlindungan hukum terhadap investor dengan menjamin akses terhadap arbitrase internasional (ISDS), perlakuan yang adil dan setara (*fair and equitable treatment*), serta tidak adanya ekspropriasi tanpa kompensasi. Lebih jauh, IA-CEPA juga mendukung transfer teknologi dan pembangunan kapasitas sebagai bagian dari manfaat timbal balik. Pengesahan IA-CEPA diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.<sup>20</sup>

#### 6. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum

Salah satu aspek penting dalam hukum investasi adalah ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, efektif, dan dapat diakses oleh investor. Keberadaan sistem penyelesaian sengketa tidak hanya berfungsi sebagai sarana hukum apabila terjadi pelanggaran kontraktual atau administratif, tetapi juga merupakan indikator utama dari kualitas kepastian hukum dalam suatu negara. Menurut Hans Kelsen, norma hukum harus disertai dengan sanksi yang dapat ditegakkan, agar hukum memiliki daya mengikat yang nyata. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa adalah bagian integral dari efektivitas hukum investasi.<sup>21</sup>

Dalam perspektif perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan sebelum terjadi sengketa melalui peraturan yang menjamin keadilan prosedural dan transparansi; sementara perlindungan represif muncul ketika terjadi

---

<sup>20</sup> Yafet Yosafet W. Rissy, 'Tantangan Dan Strategi Pelaksanaan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (Ia-Cepa)', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2 (2021), pp. 179–98, doi:10.24246/jrh.2021.v5.i2.p179-198.

<sup>21</sup> Helza Nova Lita, 'BY HANS KELSEN Helza Nova Lita', no. December (2020).

pelanggaran atau sengketa, yang diselesaikan melalui forum hukum yang sah. Keduanya relevan dalam konteks investasi, di mana negara harus memastikan adanya sistem penyelesaian yang adil bagi investor dalam dan luar negeri.<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, terdapat beberapa jalur hukum yang dapat ditempuh oleh investor ketika terjadi sengketa

a. Negosiasi dan Konsultasi

Penyelesaian awal sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme negosiasi langsung antara investor dan pemerintah atau antar pihak swasta. Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan mencerminkan asas musyawarah yang sejalan dengan nilai-nilai hukum Indonesia.

b. Mediasi dan Konsiliasi

Jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh jalur mediasi atau konsiliasi. Mekanisme ini bersifat non-litigatif dan melibatkan pihak ketiga netral sebagai mediator atau konsiliator. Prosedur mediasi di pengadilan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

c. Arbitrase

Arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa yang banyak digunakan dalam perjanjian investasi internasional. Di tingkat nasional, sengketa dapat diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sedangkan di tingkat internasional dapat diajukan ke *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) atau diselesaikan berdasarkan aturan UNCITRAL. Arbitrase

---

<sup>22</sup> Ummu Fifa Kholiza and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Langsung: Tinjauan Mengenai Regulasi Dan Praktik Terkini Di Indonesia', *UNES Law Review*, 6.4 (2024), pp. 11875–85 <<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2198>>.

umumnya didasarkan pada klausul arbitrase yang dicantumkan dalam kontrak atau perjanjian investasi.

d. Litigasi di Pengadilan Negeri

Dalam hal para pihak tidak menyepakati klausul arbitrase atau dalam kasus tertentu yang tidak dapat diselesaikan melalui forum alternatif, investor dapat menempuh jalur litigasi di Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Hal ini terutama berlaku bagi investor dalam negeri atau kasus wanprestasi yang murni bersifat perdata.

e. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Jika sengketa melibatkan keputusan administratif pejabat negara, seperti pencabutan izin investasi atau penolakan fasilitas, investor dapat mengajukan gugatan ke PTUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya.<sup>23</sup>

Ketersediaan beragam mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem hukum investasi Indonesia telah menyediakan struktur penyelesaian yang berjenjang dan adaptif terhadap kebutuhan investor. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada integritas lembaga, kecepatan proses, dan kemampuan aparat penegak hukum dalam menegakkan putusan. Dalam konteks internasional, investor asing sering kali lebih memilih forum arbitrase internasional karena dianggap netral, efisien, dan putusannya dapat dieksekusi lintas yurisdiksi berdasarkan Konvensi New York Tahun 1958. Hal ini menunjukkan pentingnya Indonesia untuk terus memperkuat lembaga arbitrase nasional agar dapat bersaing dengan standar global dan menjadi pilihan utama penyelesaian sengketa di dalam negeri. Dengan mempertimbangkan pendekatan teori Kelsen

---

<sup>23</sup> Paulus, Surahman, and Ansar, 'Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi Dan Non – Litigasi: Analisis Perbandingan', *Jihak Jurnal Ilmu Hukumaktualitafakutas Hukum Universitastadulako*, 1.3 (2024).

mengenai efektivitas hukum, serta teori perlindungan hukum Hadjon yang menekankan pentingnya akses terhadap keadilan, maka dapat disimpulkan bahwa jaminan sistem penyelesaian sengketa yang baik menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kepastian hukum dalam bidang investasi. Kepastian hukum inilah yang akan menentukan daya tarik suatu negara terhadap investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.<sup>24</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Daya Anagata Nusantara ( Danantara )**

#### **1. Pengertian dan Struktur Kelembagaan Danantara**

##### **a. Pengertian Danantara**

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau disingkat Danantara, adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 3E ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Lembaga ini dibentuk untuk mengambil alih sebagian tugas Presiden dalam mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sesuai amanat konstitusional dalam pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Danantara merupakan badan hukum milik penuh Pemerintah Indonesia (Pasal 3E ayat (2) UU No. 1 Tahun 2025). Dengan demikian, Danantara adalah subjek hukum publik yang memiliki kapasitas untuk bertindak dalam hubungan hukum nasional dan internasional, termasuk membuat perjanjian, memiliki aset, dan melakukan tindakan hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan utama pendirian Danantara ditegaskan dalam Pasal 3E ayat (3) UU No. 1 Tahun 2025, yaitu untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan nilai investasi negara, baik yang berasal dari BUMN maupun sumber dana lainnya. Danantara diberi

---

<sup>24</sup> Fifa Kholiza and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Langsung: Tinjauan Mengenai Regulasi Dan Praktik Terkini Di Indonesia'.

mandat untuk menjadi institusi profesional yang berorientasi jangka panjang dalam pengelolaan aset strategis negara.

Sebagai super holding, Danantara memiliki peran penting dalam membentuk dan mengendalikan Holding Investasi dan Holding Operasional bersama Menteri BUMN (Pasal 3F ayat (2) huruf c UU No. 1 Tahun 2025). Holding Investasi adalah BUMN yang bertugas mengelola dividen dan aset strategis, sedangkan Holding Operasional fokus pada pengawasan kinerja usaha. Kedua holding ini dibentuk untuk menyederhanakan struktur BUMN dan meningkatkan efisiensi serta nilai ekonomi dari aset negara. Wewenang Danantara untuk melakukan investasi langsung atau tidak langsung, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga, dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 3H ayat (1) UU No. 1 Tahun 2025. Hal ini menandakan bahwa Danantara memiliki fleksibilitas dan kelincahan dalam mengambil keputusan investasi, selama tetap mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

PP Nomor 10 Tahun 2025 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut juga menegaskan status Danantara sebagai badan hukum publik yang dimiliki sepenuhnya oleh negara (Pasal 2 ayat (2)). Tugas pokok Danantara adalah melaksanakan pengelolaan BUMN secara profesional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Pasal 2 ayat (3) PP No. 10 Tahun 2025). Kedudukannya berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) PP No. 10 Tahun 2025.

Pasal 3X ayat (3) UU No. 1 Tahun 2025 menyatakan bahwa Danantara tidak dapat dipailitkan kecuali jika dalam keadaan insolvensi. Ketentuan ini memberikan jaminan hukum terhadap stabilitas Danantara sebagai lembaga strategis negara yang mengelola kekayaan negara dalam skala besar. Selain itu, perlindungan hukum bagi pengurus Danantara juga diatur dalam Pasal 3Y UU No. 1 Tahun 2025, yang menyatakan bahwa anggota organ Danantara tidak dapat

dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian negara selama dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, dilakukan dengan iktikad baik, tanpa konflik kepentingan, dan tanpa keuntungan pribadi. Ketentuan ini mengadopsi prinsip “*fiduciary duty*” dan “*business judgment rule*” dalam sistem hukum perdata dan korporasi modern.

Dari sisi filosofi penamaan, kata “Danantara” berasal dari tiga istilah Sanskerta: Daya (kekuatan), Anagata (masa depan), dan Nusantara (wilayah kepulauan Indonesia). Kombinasi ketiga kata ini mencerminkan visi lembaga untuk menjadi fondasi kekuatan ekonomi nasional masa depan. Hal ini memperkuat posisi Danantara bukan hanya sebagai institusi teknokratis, tetapi juga simbol nasionalisme ekonomi dan arah baru pembangunan hukum investasi di Indonesia.<sup>25</sup>

b. Status Kelembagaan dan Struktur Organisasi Danantara

1) Status Kelembagaan

Danantara merupakan badan hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 2025. Lembaga ini dibentuk untuk melaksanakan tugas pengelolaan BUMN secara profesional dengan tujuan meningkatkan dan mengoptimalkan investasi negara (Pasal 2 ayat (3)). Dalam menjalankan tugasnya, Danantara bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Pasal 2 ayat (4)).

Sebagai badan hukum publik, Danantara memiliki kedudukan hukum untuk melakukan tindakan keperdataan, termasuk memiliki kekayaan sendiri, mengikatkan diri dalam perjanjian, serta berwenang mewakili lembaga dalam proses hukum di dalam maupun luar pengadilan. Ketentuan ini

---

<sup>25</sup> Vina Hardyana Infantri and Retno Meilani, ‘Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)’.

merupakan refleksi dari sifat otonom dan profesional dari kelembagaan Danantara.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 3X ayat (3) UU No. 1 Tahun 2025, Danantara tidak dapat dinyatakan pailit kecuali apabila terbukti mengalami keadaan *insolvensi*. Perlindungan ini ditujukan untuk menjaga stabilitas kelembagaan dan mencegah risiko gangguan operasional akibat klaim hukum yang tidak berdasar.

## 2) Struktur Organisasi dan Peran Presiden

Kedudukan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan memberikan kewenangan konstitusional untuk mengarahkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara strategis. Hal ini termasuk dalam pembentukan lembaga investasi negara, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Peran Presiden ini sejalan dengan mandat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yang menekankan penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi kemakmuran rakyat.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan bahwa Presiden memegang otoritas tertinggi dalam pengelolaan BUMN (Pasal 3A ayat (1)). Untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalitas kelembagaan, Presiden kemudian mendistribusikan sebagian kekuasaan tersebut kepada dua entitas utama, yaitu:

- a) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemegang Saham Seri A Dwiwarna, yang mengatur kebijakan umum dan kontrol strategis;

---

<sup>26</sup> Bunga Ananda Pratama and Sri Handayani, 'Konstruksi Yuridis Danantara Indonesia: Transformasi Tata Kelola Kekayaan Negara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Kontemporer', *Jurnal Analisis Hukum*, 2025, pp. 25–40.

- b) Badan Danantara sebagai pemegang Saham Seri B, yang memiliki peran dalam manajemen dan pelaksanaan operasional investasi negara.

Kekuasaan ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 3A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

Lebih lanjut, Presiden tetap menjadi pihak sentral dalam pengambilan keputusan penting Danantara, sebagaimana dijabarkan dalam beberapa ketentuan:

- a) Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas (Pasal 3N ayat (2)),
- b) Menunjuk anggota Badan Pelaksana, termasuk Kepala Badan (Pasal 3Q ayat (3)),
- c) Membentuk dan menetapkan Dewan Penasihat (Pasal 3W ayat (4)),
- d) Menilai laporan pertanggungjawaban Danantara secara berkala (Pasal 32).

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, struktur organisasi Danantara secara fungsional dan yuridis terdiri atas empat elemen utama, yang meliputi dua organ inti dan dua organ pendukung yang saling melengkapi dalam menjalankan fungsi kelembagaan secara efektif dan akuntabel meliputi :

- a) Dewan Pengawas

Dewan Pengawas berfungsi sebagai pengendali dan pengawas kinerja dari Badan Pelaksana. Wewenangnya antara lain menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), mengevaluasi indikator kinerja, serta menyampaikan laporan kinerja kepada Presiden. Dewan ini juga dapat memberhentikan sementara anggota Badan Pelaksana jika terdapat pelanggaran.

Dasar hukum kedudukan dan kewenangannya tercantum dalam Pasal 6–11 PP No. 10 Tahun 2025 dan Pasal 3N–3O UU No. 1 Tahun 2025.

Komposisi Dewan Pengawas saat ini adalah:

- 1) Erick Thohir – Ketua merangkap anggota, Menteri BUMN, pemegang peran strategis atas Saham Seri A Dwiwarna.
- 2) Muliaman D. Hadad – Wakil Ketua, tokoh senior sektor keuangan dan mantan Ketua OJK.
- 3) Sri Mulyani Indrawati – Anggota, mewakili Kementerian Keuangan RI.
- 4) Ahmad Doli Kurnia Tandjung – Anggota, mewakili unsur Kementerian Investasi.
- 5) Komjen (Purn.) Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si. – Anggota, unsur keamanan dan penegakan hukum, mantan Wakapolri.

Dewan Pengawas juga dibantu oleh komite teknis yang meliputi:

- 1) Komite Audit
- 2) Komite Etika dan Kepatutan
- 3) Komite Remunerasi dan SDM

(Sesuai dengan Pasal 9 PP No. 10 Tahun 2025)

- b) Badan Pelaksana ( Direksi Danantara )

Badan Pelaksana bertugas menjalankan kegiatan operasional Danantara, menyusun kebijakan investasi, mengelola portofolio aset, serta mewakili lembaga dalam urusan hukum dan kelembagaan.

Dasar hukum kelembagaan ini diatur dalam Pasal 12–20 PP No. 10 Tahun 2025 dan Pasal 3Q dan 3T UU No. 1 Tahun 2025

Susunan Badan Pelaksana saat ini adalah:

- 1) Rosan Perkasa Roeslani – Kepala Badan (CEO), pernah menjabat Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan Ketua KADIN Indonesia.
- 2) Dony Oskaria – Anggota, Chief Operating Officer (COO), berlatar belakang korporasi dan manajemen bisnis.
- 3) Pandu Patria Sjahrir – Anggota, Chief Investment Officer (CIO), profesional muda di bidang investasi dan komisaris beberapa perusahaan energi.

Badan Pelaksana juga didukung oleh tiga komite operasional internal:

- 1) Komite Investasi
- 2) Komite Manajemen Risiko
- 3) Komite Operasional Portofolio

(Diatur dalam Pasal 17 PP No. 10 Tahun 2025)

c) Dewan Penasihat

Sebagai lembaga penyeimbang strategis, Dewan Penasihat memberikan arahan kebijakan berskala makro kepada Presiden dan Danantara. Fungsi ini memiliki dasar hukum dalam Pasal 23 PP No. 10 Tahun 2025 dan Pasal 3W UU No. 1 Tahun 2025.

Anggota Dewan Penasihat saat ini:

- 1) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono – Ketua Dewan, mantan Presiden RI dua periode, negarawan senior, dan ahli pertahanan nasional.
  - 2) Ir. H. Joko Widodo – Anggota, Presiden Republik Indonesia periode 2014–2024, ditunjuk setelah purna tugas untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas.
- d) Komite Pengawas dan Unsur Eksternal

Untuk menjamin prinsip check and balance, terdapat keterlibatan lembaga pengawasan eksternal dalam

sistem kerja Danantara. Mereka berperan dalam mengawasi dan menindak apabila terjadi pelanggaran hukum maupun etika.

Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

- 1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Melakukan audit atas penggunaan keuangan negara dalam Danantara,
- 2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – Berwenang memonitor dugaan penyimpangan, gratifikasi, atau benturan kepentingan,
- 3) Kejaksaan Agung RI – Menyediakan jalur penegakan hukum bila terjadi potensi perbuatan melawan hukum oleh pejabat Danantara.

c. Fungsi dan Wewenang Strategis Danantara

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pelaksanaan tugasnya, Danantara diberikan sejumlah fungsi dan kewenangan strategis yang secara yuridis diatur dalam Pasal 3F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025.

Secara umum, Danantara bertugas untuk menyelenggarakan pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan bertanggung jawab. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Danantara memiliki kewenangan sebagai berikut:

1) Mengelola Dividen

Danantara memiliki kewenangan untuk mengelola dividen yang diperoleh dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN langsung (Pasal 3F ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2025; Pasal 4 ayat (2) huruf a PP No. 10 Tahun 2025).

2) Melakukan Penyertaan dan Pengurangan Modal

Danantara dapat melakukan penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal kepada BUMN, dengan sumber dana berasal dari dividen yang dikelola sendiri (Pasal 3F ayat (2) huruf b UU No. 1 Tahun 2025; Pasal 4 ayat (2) huruf b PP No. 10 Tahun 2025).

3) Membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional

Bersama dengan Menteri yang berwenang, Danantara dapat membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional guna menjalankan pengelolaan dividen dan kegiatan usaha operasional (Pasal 3F ayat (2) huruf c UU No. 1 Tahun 2025; Pasal 4 ayat (2) huruf c PP No. 10 Tahun 2025).

4) Menyetujui Penghapusan Aset

Danantara, bersama Menteri, berwenang menyetujui usulan penghapusan aset BUMN (baik hapus buku maupun hapus tagih) dengan syarat mendapat persetujuan Presiden terlebih dahulu (Pasal 3F ayat (2) huruf d UU No. 1 Tahun 2025; Pasal 4 ayat (2) huruf d-e PP No. 10 Tahun 2025).

5) Memberikan dan Menerima Pinjaman

Lembaga ini dapat memberikan pinjaman, menerima pinjaman, serta mengagunkan aset negara, namun seluruh tindakan tersebut harus mendapat persetujuan dari Presiden (Pasal 3F ayat (2) huruf e UU No. 1 Tahun 2025; Pasal 4 ayat (2) huruf e PP No. 10 Tahun 2025).

6) Menyusun dan Melaporkan RKAT

Danantara memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan mengonsultasikannya kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi urusan BUMN (Pasal 3F ayat (2) huruf f UU No. 1 Tahun 2025; Pasal 4 ayat (2) huruf f PP No. 10 Tahun 2025).

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Danantara wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1A ayat (2) UU No. 1 Tahun 2025, yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga dalam mengelola kekayaan negara yang dipisahkan.

Lebih lanjut, Pasal 3Y UU No. 1 Tahun 2025 memberikan jaminan perlindungan hukum bagi organ Danantara, sepanjang mereka dapat membuktikan bahwa tindakan yang diambil dilakukan dengan niat baik, penuh kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, dan tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

Dengan demikian, Danantara memiliki kedudukan strategis sebagai pengelola utama investasi dan aset negara yang dipisahkan, sekaligus sebagai entitas yang mengintegrasikan kepentingan negara dalam pengelolaan korporasi publik secara akuntabel dan transparan.

#### **D. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pengelola Danantara**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai Landasan Yuridis Pertanggungjawaban Pengelola Danantara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan bentuk pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Revisi ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan kerangka hukum baru yang menyesuaikan arah kebijakan investasi negara yang lebih terfokus dan modern. Salah satu inovasi normatif yang diperkenalkan melalui undang-undang ini adalah pendirian lembaga khusus bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebagai entitas yang berperan dalam mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, terutama dalam bentuk penyertaan modal pada BUMN dan aset strategis lainnya.

- a) Pasal 3E: Penegasan Status Hukum Danantara

Pasal 3E menegaskan bahwa Danantara dibentuk oleh Presiden dan memiliki status sebagai badan hukum publik yang sepenuhnya dimiliki oleh negara. Dalam konteks ini, status tersebut memberikan Danantara legal standing sebagai subjek hukum tersendiri, yang memiliki hak dan kewajiban hukum, serta mampu bertindak dalam kapasitasnya baik dalam hubungan hukum nasional maupun internasional. Sebagai entitas hukum publik, Danantara diberi mandat untuk bertindak profesional, mengelola investasi negara secara transparan, serta memaksimalkan nilai ekonomi dari aset yang dikelola.

b) Pasal 3F: Kewenangan Strategis Danantara

Dalam Pasal 3F, Undang-Undang ini mengatur secara rinci kewenangan operasional Danantara yang bersifat strategis. Di antaranya meliputi hak untuk:

- 1) Mengelola dan mengkonsolidasikan dividen dari BUMN dan holding yang berada dalam kewenangannya,
- 2) Menyusun kebijakan terkait penyertaan modal negara dan pengurangan penyertaan tersebut apabila dianggap tidak lagi strategis,
- 3) Membangun Holding Investasi maupun Holding Operasional bersama Menteri BUMN, sebagai bentuk pemusatan dan spesialisasi fungsi korporasi negara,
- 4) Memberi serta menerima fasilitas pinjaman dan bahkan menjaminkan aset negara, selama sesuai dengan prinsip tata kelola dan mendapatkan persetujuan Presiden.

Kewenangan-kewenangan ini tidak hanya mencerminkan kapasitas administratif, tetapi juga menunjukkan peran Danantara sebagai entitas dengan fungsi manajerial dan diskresi keuangan tingkat tinggi.

c) Pasal 3Q dan 3T: Badan Pelaksana sebagai Pelaku Operasional

Badan Pelaksana Danantara, yang dijelaskan melalui Pasal 3Q dan 3T, berfungsi sebagai struktur operasional utama yang menjalankan keputusan strategis lembaga. Anggota Badan Pelaksana bertanggung jawab dalam mengatur kebijakan investasi, mengelola portofolio, serta mewakili Danantara dalam berbagai bentuk hubungan hukum. Dalam tataran yuridis, struktur ini menyerupai organ direksi dalam perseroan terbatas, di mana tanggung jawab dan wewenangnya melekat pada jabatan dan peran formal yang mereka emban.

d) Pasal 3Y: Perlindungan Hukum bagi Pengelola

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam kajian pertanggungjawaban hukum adalah ketentuan dalam Pasal 3Y, yang memberikan perlindungan hukum bersyarat kepada pengelola Danantara. Ketentuan ini menyebutkan bahwa anggota organ Danantara tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum atas kerugian negara, sepanjang dapat dibuktikan bahwa:

- 1) Kerugian tersebut bukan akibat kesalahan atau kelalaian pribadi,
- 2) Tindakan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan niat baik (*good faith*),
- 3) Tidak terdapat konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan,
- 4) Tidak terdapat keuntungan pribadi yang diperoleh secara tidak sah.

Ketentuan ini menjadi sangat signifikan karena memberikan perlindungan hukum terhadap risiko jabatan, khususnya bagi pengambil keputusan strategis dalam pengelolaan keuangan negara. Ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang mengadopsi prinsip *fiduciary duty* dan *business judgment rule*, yang lazim digunakan dalam sistem hukum korporasi modern. Melalui pendekatan ini, pengurus tidak serta-merta dianggap bersalah atas hasil yang

merugikan negara, selama tindakan mereka berada dalam batas kewajaran profesional dan tidak dilakukan dengan itikad buruk.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 sebagai Dasar Pelaksanaan dan Perlindungan Hukum bagi Pengelola Danantara

Sebagai tindak lanjut dari pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 sebagai instrumen regulatif untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai tata kelola dan pelaksanaan fungsi kelembagaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Peraturan Pemerintah ini tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dari norma-norma umum dalam undang-undang, tetapi juga memberikan perincian struktural, prosedural, serta pengaturan mengenai hak dan kewajiban dari setiap organ Danantara dalam konteks hukum administrasi dan hukum keperdataan.

a. Pasal 2: Status Hukum dan Hubungan Institusional

Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini ditegaskan bahwa Danantara merupakan badan hukum yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara, dan karena itu memiliki kedudukan hukum yang otonom namun tetap berada dalam pengawasan langsung Presiden Republik Indonesia (ayat (4)). Ketentuan ini memiliki dua implikasi penting: pertama, bahwa Danantara memiliki legal personality tersendiri sebagai badan hukum publik, sehingga dapat menjalankan hak dan kewajiban hukum atas nama lembaga; kedua, bahwa Danantara tidak berdiri sepenuhnya independen secara struktural, karena pertanggungjawabannya akhir atas kebijakan dan pelaksanaannya tetap berada di bawah kontrol Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas pengelolaan BUMN sesuai Pasal 3A UU No. 1 Tahun 2025.

b. Pasal 4: Perincian Wewenang dalam Rangka Pengelolaan Investasi Negara

Selanjutnya, Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini mempertegas ruang lingkup operasional Danantara, khususnya dalam aspek pengelolaan aset dan aktivitas investasi. Wewenang tersebut meliputi antara lain: pengelolaan dividen dari perusahaan milik negara, pelaksanaan penyertaan dan pengurangan modal, pembentukan entitas holding, pemberian pinjaman atau jaminan, serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Rincian ini tidak hanya menggambarkan luasnya cakupan tanggung jawab Danantara, tetapi juga menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki fungsi ganda sebagai pengelola kekayaan negara sekaligus sebagai pengambil keputusan strategis dalam portofolio keuangan nasional. Peran tersebut tentu mengandung konsekuensi hukum yang besar apabila terjadi kesalahan manajemen, sehingga pengaturan lebih lanjut mengenai batas pertanggungjawaban hukum menjadi sangat esensial dan diakomodasi dalam peraturan ini melalui mekanisme perlindungan hukum administratif.

c. Pasal 28: Perlindungan Hukum terhadap Organ Danantara

Pasal 28 menjadi norma kunci yang memberikan jaminan hukum (legal safeguard) bagi pengurus Danantara, baik yang sedang menjabat maupun yang telah purna tugas. Ketentuan ini menyatakan bahwa Danantara wajib memberikan bantuan hukum apabila terdapat proses hukum, baik gugatan perdata maupun tuntutan pidana, yang ditujukan kepada:

- 1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas,
- 2) Kepala dan anggota Badan Pelaksana, dan
- 3) Pegawai lainnya yang bertindak dalam kapasitas resmi.
- 4) Perlindungan ini hanya berlaku jika tindakan hukum yang dipermasalahkan:
- 5) Dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas jabatan,
- 6) Dilandasi oleh itikad baik (good faith),
- 7) Tidak terdapat unsur kesalahan pribadi atau kelalaian berat,

8) Tidak menimbulkan konflik kepentingan atau keuntungan pribadi.

Ketentuan ini secara substansi mencerminkan prinsip “*Business Judgment Rule*” yang memberikan ruang bagi pejabat publik untuk mengambil keputusan yang berisiko dalam kapasitas profesional, selama dilakukan berdasarkan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan dalam batas kewenangan yang diberikan hukum.

Menariknya, Pasal 28 ayat (3) menambahkan ketentuan yang progresif, yakni bahwa apabila terdapat putusan pengadilan yang menyatakan pejabat Danantara wajib membayar ganti rugi kepada pihak ketiga, maka lembaga Danantara-lah yang wajib menanggung kerugian tersebut sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan pengurus tersebut dilakukan tanpa kesalahan pribadi, serta memenuhi seluruh prinsip kehati-hatian dan integritas sebagaimana dimaksud sebelumnya.

d. Analisis Yuridis terhadap Ketentuan Pasal 28

Ketentuan dalam Pasal 28 PP No. 10 Tahun 2025 tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada aspek keperdataan dan potensi pertanggungjawaban secara individual. Dalam sistem hukum Indonesia, norma ini dapat diposisikan sebagai penghalang gugatan (*liability shield*) terhadap pejabat publik yang bertindak berdasarkan kewenangan sah. Ini merupakan bentuk perlindungan fungsional yang secara teoritis dapat disejajarkan dengan imunitas administratif terbatas, yaitu kebal hukum yang dibatasi oleh syarat-syarat normatif tertentu.

Dengan adanya pengaturan ini, maka tanggung jawab pribadi pengelola Danantara menjadi bersifat kondisional, bukan mutlak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan strategis dalam lingkungan investasi negara tetap dilandasi rasa aman secara hukum, sehingga para pengelola tidak ragu menjalankan tugasnya dengan inovasi dan keberanian yang terukur

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai Dasar Pertanggungjawaban dalam Hukum Privat

Pengelola Danantara, yang terdiri dari Dewan Pengawas, Direksi dan Badan Pelaksana, secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai subjek yang memikul pertanggungjawaban apabila mereka melakukan perbuatan hukum yang melampaui batas kewenangannya atau bertentangan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1A ayat (2) UU No. 1 Tahun 2025.

Apabila terbukti bahwa tindakan yang dilakukan oleh pengurus Danantara:

- a. Tidak berada dalam ruang lingkup tugas resmi,
- b. Mengandung unsur kesalahan atau kelalaian pribadi,
- c. Menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau pihak lain,

maka tidak tertutup kemungkinan untuk menerapkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap individu pengelola secara pribadi. Dengan kata lain, Pasal 1365 dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum privat apabila syarat-syarat perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 3Y UU No. 1 Tahun 2025 tidak terpenuhi. Dalam hal ini, prinsip *lifting the corporate veil* atau pembukaan tirai badan hukum bisa diterapkan untuk melihat pertanggungjawaban pengelola sebagai individu, bukan sebagai representasi dari badan hukum publik.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Bing Waluyo, 'Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24.1 (2022), pp. 14–22, doi:10.51921/chk.wdrex14.